

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN AWAK KABIN PESAWAT**

| NO                           | KOMPONEN                                          | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                           | Persyaratan                                       | 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ tandan pengenal pegawai) sebagai lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                           | Sistem Mekanisme dan Prosedur                     | 1. Melakukan pendataan informasi pasien dan<br>2. Melakukan anamnesis terhadap pasien dan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, pemeriksaan buta warna, pengukuran tinggi badan, dan berat badan.<br>3. Melakukan pemeriksaan fisik oleh dokter<br>4. Penerbitkan sertifikat pengujian kesehatan yang ditandatangani oleh dokter BKK<br>5. Membuat billing PNBK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                           | Jangka Waktu Pelayanan                            | Dilakukan selama 15-25 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                           | Biaya/Tarif                                       | Dikenakan biaya Rp20.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                           | Produk Pelayanan                                  | Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Awak Kabin Pesawat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.                           | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi | Whatapps 08117808005, <a href="http://bkkppangkalpinang.com/">http://bkkppangkalpinang.com/</a><br>BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                           | Dasar Hukum                                       | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;<br>2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;<br>4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional;<br>6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | 9. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;<br>10. IHR tahun 2005.<br>11. IATA Medical manual tahun 2020                                     |
| 2. | Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas    | 1. Ruang pelayanan yang memadai;<br>2. PC/laptop dan Printer;<br>3. Jaringan Internet;<br>4. Aplikasi Pendukung layanan.                                                                                                |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik<br>2. Dapat bekerjasama dengan baik<br>3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan<br>4. Tenaga Kesehatan Dokter / Perawat   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai<br>2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI<br>3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | 8 (delapan) orang pegawai di bandara Depati Amir                                                                                                                                                                        |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | Kesehatan awak kabin pesawat akan diperiksa sedetail mungkin                                                                                                                                                            |
| 7. | Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan awak kabin pesawat dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan<br>2. Tersedia fasilitas kesehatan yang memadai                                                                      |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | 1. Laporan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan awak kabin pesawat disampaikan kepada kepala BKK pertahun<br>2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja               |

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM  
 NIP. 197207081998031002